

PENENTUAN WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK
DITENTUKAN PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI
NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Indri Julia Hardini
N.I.M : 205180096

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

PENENTUAN WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK
DITENTUKAN PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI
NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Indri Julia Hardini

NIM : 205180096

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

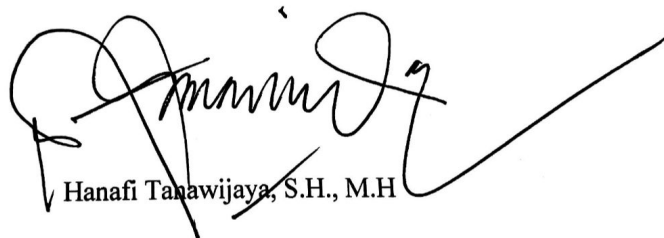
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Indri Julia Hardini
N.I.M. : 205180096
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

PENENTUAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK
DITENTUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT

Disetujui
Pembimbing



Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indri Julia Hardini
N.I.M. : 205180096
Program Peminatan Profesi : Notaris
Fakultas : Hukum

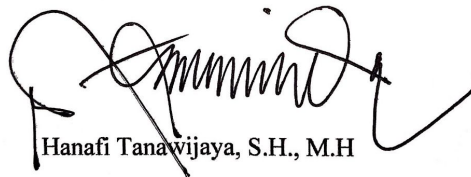
Judul Skripsi

**PENENTUAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK
DITENTUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Mia Hadiati, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Mariske Myke Tampi, S.H., M.H.

Jakarta, 18 Januari 2022
Pembimbing


Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

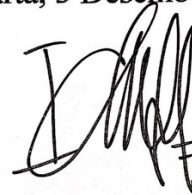
Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai tersusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, dan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama melaksanakan bimbingan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Moody R Syailendra, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal yang telah memberikan banyak masukan selama proses revisi proposal skripsi;
7. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ariawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal yang telah memberikan saran terhadap proposal skripsi Penulis;
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan;
9. Orangtua tercinta Alm. Odin Jamaludin dan Imanah atas segala dukungan doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
10. Dwi Wahyu Saputra, selaku suami Penulis yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
11. Jessica Fionita, selaku mentor akademik Penulis yang telah memberikan banyak masukan, semangat, dan motivasi kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
12. Hughes Ramadinda Etnneji, sahabat terbaik Penulis sejak Semester I di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkuliahan, khususnya dalam penulisan skripsi ini;
13. Nadila Sapira, selaku teman baik Penulis yang telah mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak tertulis namanya yang Penulis Yakini telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai Perjanjian Lisan.

Jakarta, 3 Desember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indri Julia Hardini', written in a cursive style.

Indri Julia Hardini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	23
A. Teori Perjanjian.....	23
1. Definisi Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	24
4. Berakhirnya Perjanjian.....	36
5. Hubungan Perikatan Dengan Perjanjian.....	37
6. Prestasi Dalam Perjanjian.....	38
7. Pengertian Wanprestasi.....	40
8. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	42
B. Teori Kepastian Hukum.....	44
C. Teori Perlindungan Hukum.....	47
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	52
A. Kasus Posisi.....	52
B. Pertimbangan Hakim.....	55
C. Hasil Wawancara.....	65

1. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. Selaku Dosen Tetap FH UNTAR dan Notaris di Tangerang Selatan.....	65
2. Adv. Agus Susanto, S.H., M.H., CLA. Selaku Advokat, Konsultan Hukum, dan Mediator di Jakarta Barat.....	66
3. Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap FH UNTAR.....	69
BAB IV ANALISIS.....	73
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

ABSTRAK

(A) Nama: Indri Julia Hardini

(B) Judul Skripsi: Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt).

(C) Halaman: viii + 94 + 25 + 2021

(D) Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Lisan, Wanprestasi.

(E) Isi:

Perjanjian dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Perjanjian lisan seringkali dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang menimbulkan kerugian besar. Bagaimanakah penentuan wanprestasi dalam perjanjian lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan?. Penulis dalam meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normative bersifat preskriptif, bersumber data primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian menggambarkan mengenai kekuatan dari perjanjian lisan, serta pembuktian dan penentuan keadaan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian lisan yang tidak ditentukan waktu pembagian keuntungan. Pada kasus, Putusan Pengadilan Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, Walaupun perjanjian ini tidak ditentukan tanggal pasti untuk pembagian keuntungan dan juga tidak ditentukan waktu berakhirnya perjanjian, untuk penentuan kapan keadaan wanprestasi ini terjadi dapat di ambil dari waktu normal atau yang lazimnya dari perjanjian, yaitu diberikan setiap bulan seperti apa yang diperjanjikan oleh Tergugat. Praktek ini dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

(F) Acuan: 25 (1982-2017)

(G) Pembimbing

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis

Indri Julia Hardini

DAFTAR SINGKATAN

BW	adalah Burgerlijk Wetboek
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PP	adalah Peraturan Pemerintah
SSC	adalah Sirius Star Community
UUD	adalah Undang-Undang Dasar